



KABUPATEN/KOTA... *(Nama Kabupaten/Kota)*

PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA ... *(Nama Desa)*,
KEPALA DESA... *(Nama Desa)*,
DAN KEPALA DESA... *(Nama Desa)*

NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ...
..*(NAMA BUM DESA BERSAMA)*...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa),
KEPALA DESA ..., (Nama Desa),
DAN KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa ... , Desa ..., dan Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa bersama *nama BUM Desa bersama*.....;
- b. bahwa.....;
- c. *(dan seterusnya.....;)*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 37);
9. *Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Nomor Tahun);*
10. *dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku);*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa), KEPALA DESA... (Nama Desa), DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa, Desa, dan Desa
2. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa....., Desa..... dan Desa..... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa, dan Desa
3. Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama.
4. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama.
5. Anggaran Dasar adalah
6. Anggaran Rumah Tangga adalah....;
7. (dan seterusnya.)

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa ...(nama desa)..., Desa ...(nama desa)..., dan Desa ...(nama desa)... mendirikan BUM Desa Bersama ...(Nama BUM Desa Bersama)...

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama ...(Nama BUM Desa Bersama)... sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(untuk BUM Desa Bersama yang telah ada)

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor Tahun tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama berikut anggaran dasar BUM Desa Bersama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Bersama yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama Kepala Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Bersama yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Pasal 4

(untuk BUM Desa Bersama yang baru didirikan)

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... *(Nama Desa)*, Berita Desa... *(Nama Desa)*, dan Berita Desa... *(Nama Desa)*.

Ditetapkan di : Desa

Pada tanggal :

KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA

tanda tangan
NAMA

tanda tangan
NAMA

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA

tanda tangan
NAMA

tanda tangan
NAMA

tanda tangan
NAMA

BERITA DESA... *(Nama Desa)* TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... *(Nama Desa)* TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... *(Nama Desa)* TAHUN ... NOMOR ...